

SKRIPSI

**SOSIALISASI KELUARGA DALAM MENCEGAH
PERNIKAHAN USIA DINI DI KECAMATAN JEJAWI
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**



YANDRE ARISKA

07021181419018

**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2018

HALAMAN PENGESAHAN

**SOSIALISASI KELUARGA DALAM MENCEGAH
PERNIKAHAN USIA DINI DI KECAMATAN JELAWI
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**


SKRIPSI

oleh:
YANDRE ARISKA
07021181419018


Indralaya, Juli 2018

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Zulfikri Sulman, MA
NIP. 195907201985031002



Rudy Kurniawan, S.Th.L., M.Si.
NIP. 198009112009121001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Klagus Muhammad Sobri, M. Si.
NIP. 196311061990031001

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul "Sosialisasi Keluarga Dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir" telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada Tanggal 24 Mei 2018

Indralaya, Juli 2018

Ketua:

1. Dr. Zulfikri Suleman, MA
NIP. 195907201985031002

Anggota:

1. Rudy Kurniawan, S.Th.I M.Si
NIP. 198009112009121001

2. Dra. Rogayah, M.Si
NIP 195407241985032001

3. Mery Yanti, S.Sos., MA
NIP 19770504 200012 2 001

Mengetahui:
Dekan FISIP

Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M. Si
NIP 19631106199003 1 001

Ketua Jurusan Sosiologi,

Dr. Yunidyawati, S. Sos. M. Si
NIP 19750603 200003 2 001

TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Palembang-Prabumulih Km. 32 Indralaya (Ol) Telp. (0711) 580572

Fax. (0711) 580572 Kode Pos 30662

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yandre Ariska

NIM : 07021181419018

Jurusan : Sosiologi

Konsentrasi : Pemberdayaan Masyarakat

Judul Skripsi : Sosialisasi Keluarga Dalam Menengah Pemukiman Usah Dit Di Kecamatan Jerawa Kabupaten Ogan Komering Ilir

Alamat : Desa Batun Pate Kecamatan Jerawa Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan

No. Hp : 085267810056

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis diatas merupakan karya sendiri, sesuai dari hasil penelitian berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku. Apabila kelak terbukti bahwa skripsi saya diatas merupakan plagiakan karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

Indralaya, 7 Agustus 2018

Saya menubuat pernyataan,

YANDRE ARISKA

0000

YANDRE ARISKA

RINGKASAN

Sosialisasi keluarga di Kecamatan Jejawi, khususnya dalam penyampaian informasi mengenai pernikahan dini pada anak belum terjalin dengan baik diantara semua pihak dalam keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena pernikahan dini pada remaja yang terjadi dalam masyarakat di Kecamatan Jejawi. Penelitian ini menggunakan teori sosialisasi George H Mead dimana dalam teori ini memiliki tahapan-tahapan proses terjadinya sosialisasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini yaitu *purposive sampling*. Unit analisis dalam penelitian ini adalah masyarakat yang memiliki anak masih dalam usia pendidikan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan dan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Hasil dari penelitian ini menunjukkan kurangnya sosialisasi dalam keluarga terhadap penyampaian akan informasi pernikahan dini pada anak, hal ini banyak disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya yaitu rendahnya pendidikan orang tua serta ketidaktahuan akan informasi mengenai pernikahan dini. Selain itu upaya yang dilakukan orang tua di kecamatan jejawi dalam hal menggambarkan seperti apa pernikahan dini itu kepada anaknya memiliki beragam cara. Dan terakhir yaitu upaya untuk memberikan informasi kepada anak terkait pernikahan dini agar mereka kedepannya tidak mengalami kondisi yang sama yaitu salah satunya dengan menanamkan nilai agama serta memperhatikan lingkungan pertemanan anak.

Kata Kunci : Sosialisasi, Keluarga, Pernikahan dini.

Mengetahui,
Pembimbing I



Dr. Zulfikri Suleman, MA
NIP. 195907201985031002

Pembimbing II



Rudy Kurniawan, S.Th.I M.Si
NIP. 198009112009121001



Ketua Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik


Dr. Yuhendyawati, S. Sos, M. Si
NIP. 19750603 200003 2 001

SUMMARY

Family socialized in district of Jejawi especially in delivery information about early marriage at child not entwined yet among all parties in the family. The purpose of this research is to analyze the phenomenon of early marriage to teenager that occurs at society in District of Jejawi. This research using theory of socialization from George H Mead, which in this theory has the stages of socialization process. The method used in this research is descriptive qualitative. Selected locations in this study is distict of Jejawi Ogan Komering Ilir. Technique of informant determination in this resarch using purposive sampling. Analysis unit in this research is people who have children still in the age of education. Data collection techniques in this research is observation, interviews, and documentation. Technique of examination and validity data using sources triangulation. Result of this research show there is lack of socialized in the family toward information delivery about early marriage to the their teenager, this case mainly caused by low education of the parents as well as ignorance of information of early marriage.the efforts of parents in district of jejawi in give a potrait and explain of what early marriage means has a variety ways. Efforts to provide information to the child teenager related to early marriage, so their future is not experiencing such condition by inclucating religious values, also pay attention to child or teenager friendship environment.

Keywords : Socialization, Family, Early Marriage

Knowing,
Advisor I



Dr. Zulfikri Suleman, MA
NIP. 195907201985031002


Advisor II



Rudy Kurniawan, S.Th.I M.Si
NIP.198009112009121001



Head of Sociology Department
Faculty of Social and Politic Science



Dr. Yuzindyawati, S. Sos, M. Si
NIP 19750603 200003 2 001

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur atas nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah SWT karena atas segala nikmat dan karunia-Nyalah sehingga penulis masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam selalu tercurah kepada Rasulullah SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Penelitian yang berjudul "*Sosialisasi Keluarga Dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir*" ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S-1 Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya. Penyusunan skripsi ini tidaklah mudah, maka dari itu penulis menyadari bahwa keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari kerjasama dari berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, saran dan bantuan secara moril maupun materil. Maka dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, M.SCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Kgs. Muhammad Sobri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Dr. Yunindyawati, S. Sos., M.Si.Selaku Ketua Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
4. Ibu Safira Soraida S.Sos M.Sos selaku Sekertaris Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Mery Yanti S.Sos M.A selaku dosen penasehat akademik yang telah banyak memberikan pengarahan dan bimbingan selama menempuh pendidikan di Jurusan Sosiologi Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Zulfikri Suleman, MA selaku dosen pembimbing pertama yang selalu meluangkan waktu dan telah banyak memberikan pengarahan,saran dan nasihat-nasihat yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dari awal sampai ke akhir penyusunan.
7. Bapak Rudy Kurniawan, S. Th. I., M.Si selaku dosen pembimbing kedua yang selalu menyempatkan dan meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan, saran dan nasihat-nasihat yang sangat membantu penulis terutama dalam hal teknik penulisan yang sangat membantu dari awal pembuatan sampai akhir penyusunan skripsi ini.

8. Seluruh Bapak dan Ibu dosen FISIP UNSRI umum dan khususnya dosen jurusan sosiologi yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan dikampus FISIP UNSRI atas ilmu pengetahuan dalam pembelajaran yang penulis dapatkan di bangku perkuliahan
9. Seluruh Bapak dan Ibu Staff dan Karyawan FISIP UNSRI yang telah banyak dalam memberikan bantuan selama perkuliahan terutama dalam hal atau urusan administrasi.
10. Kepada kedua orang tuaku, Abah dan Mak terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala pengorbanan yang telah diberikan dan semua do'a yang telah dipanjatkan, nasihat, motivasi, semangat dan dukungan serta bantuan dari segi materi maupun non-material yang selama ini tiada hentinya aku dapatkan. Semoga Allah SWT yang senantiasa memberikan kesehata, melimpahkan pintu rizki yang melimpah dan tiada henti kepada kalian serta diberikan pintu Surga-Nya Allah SWT.
11. Ketiga adik perempuanku Arinda Febriani, Arisma Wahyuni dan Airunnisa Az-zahra yang selalu memberikan dukungan selama masa pengerjaan studi ini serta menghibur disaat penulis pulang kerumah.
12. Kepala Desa dan Kordinator Agama se-Kecamatan Jejawi yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini dan memberikan informasi terkait hal yang dibutuhkan oleh penulis skripsi.
13. Seluruh warga yang menjadi informan dalam penelitian ini yang sangat membantu penulis dalam mengumpulkan dan menyusun data skripsi ini.

14. Kepada teman-teman Jurusan Sosiologi Angkatan 2014 pada umumnya yang telah memberikan warna dalam kehidupan perkuliahan baik didalam maupun diluar kelas. Khususnya pada Novriadi Saputra, M. Khaidir Arie, Novaldi Hibaturahman, M. Arief Syafaat, Hentri Agustina, Iis Ariska, Indah Maharani, Ariska Umami dan Siska Yuliana yang telah menemani dan memberikan dukungan yang tak terhingga sehingga penulis mampu melewati segala ujian selama pembuatan skripsi ini.
15. Kepada teman-teman Alumni Smansaje angkatan ke 6, khususnya Usman Dianto, Ashadi Ramadansyah, Amrullah M F, Mulyadi, Darmawansyah, M. Ismail Adha, Desi Ratnasari dan Nita Bonita yang selama ini telah mendukung penulis dari nol sampai sekarang yang mampu menghadapi segala ujian kehidupan berkat saran, nasihat serta kegilaan kalian yang telah kita lewati bersama-sama.

Indralaya, 1 Agustus 2018

Yandre Ariska
NIM.07021181419018

Halaman Persembahan

Dengan rasa syukur atas karunia dan rahmat yang diberikan oleh Allah SWT kupersembahkan hasil karyaku kepada:

- *Kedua orang tuaku tersayang Bapak Arman dan Ibu Roisa yang selalu memberkan kasih sayang, do'a yang tiada henti, nasihat, motivasi dan dukungan yang tiada hentinya aku dapatkan setiap langkah kehidupanku.*
- *Ketiga adik perempuanku, Arinda Febriani, Arisma Wahyuni, dan Airunnisa Az-zahra yang selalu menghiburku disaat penulis pulang kerumah serta kepada seluruh keluarga besarku baik Kakek, Nenek, Bibi, Paman maupun anggota keluarga lainnya yang telah memberikan dukungan dan saran yang sangat berarti selama ini.*
- *Almamater kebanggaanku*

Motto:

“Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”.

(Q.S Ali Imran : 159)

“Jangan kamu mengatakan terhadap sesuatu, “Aku pasti melakukan itu besok pagi” kecuali dengan mengatakan, “Inshaallah”. Ingatlah kepada Tuhanku memberi petunjuk agar aku lebih dekat pada kebenaran.”

(Q.S Al-Kahfi: 23-24)

DAFTAR ISI

Halaman Judul	ii
Halaman Pengesahan	iii
Kata Pengantar	iv
Ringkasan	v
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.4.1 Manfaat Teoritis	
1.4.2 Manfaat Praktis	
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
2.1 Tinjauan Pustaka	11
2.2 Kerangka Pemikiran/Teoritik	17
2.2.1 Sosialisasi	17
2.2.2 Keluarga	18
2.2.3 Mencegah	20
2.2.4 Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera	21
2.2.5 Pernikahan Usia Dini	22
2.2.6 Konsep Teoritis	23
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Desain Penelitian	30
3.2 Lokasi Penelitian	31
3.3 Strategi Penelitian	31
3.4 Fokus Penelitian	32
3.5 Jenis Dan Sumber Data	33
3.6 Penentuan Informan	33
3.7 Peranan Peneliti	34
3.8 Keterbatasan Penelitian	35
3.9 Unit Analisis Data	36
3.10 Teknik Pengumpulan Data	36
3.11 Teknik Pemeriksaan Dan Keabsahan Data	37
3.12 Teknik Analisis Data	38
3.13 Jadwal Penelitian	41
BAB IV DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN	
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
4.2 Kependudukan	44
4.3 Sosial	46
4.4 Peternakan	48
4.5 Pemerintahan	50
4.6 Deskripsi Informan Penelitian	52

BAB V PEMBAHASAN

5.1 Gambaran Sosialisasi Keluarga Dalam Penyampaian Informasi Pernikahan Dini Pada Anak

5.1.1 Pernikahan Dini Penyatuan Ego & Kedua Keluarga	53
5.1.2 Pernikahan Dini Akan Sering Diwarnai Pertengkaran	56
5.1.3 Pernikahan Dini Menekankan Kemandirian	59
5.1.4 Makna Pernikahan Menurut Orang Tua	61
5.1.5 Tanggapan Masyarakat Terhadap Pernikahan Usia Dini	67
5.1.6 Dampak Pernikahan Menurut Orang Tua	71
5.1.7 Faktor Yang Menyebabkan Pernikahan Usia Dini	76

5.2 Cara Keluarga Dalam Mensosialisasikan Kepada Anak Agar Tidak Menikah Pada Usia Dini

5.2.1 Menanamkan Nilai Agama	81
5.2.2 Memperhatikan Lingkungan/Teman Sang Anak	83
5.2.3 Hal Yang Harus Dimiliki Sebelum Menikah	85
5.2.4 Tanggapan Jika Salah Satu Anggota Keluarga Menikah Dini	90
5.2.5 Makna Pernikahan Menurut Anak/Remaja	92
5.2.6 Hubungan Anak Dan Orang Tua/Keluarga	94
5.2.7 Pendapat Anak Mengenai Penyebab Pernikahan Usia Dini	96
5.2.8 Tanggapan Anak Terhadap Sosialisasi Dalam Keluarga	97

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan	105
6.2 Saran	106

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu	15
Tabel 4.1 Nama Desa/Kelurahan Dan Luas Wilayah.....	40
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Desa/Kelurahan Dalam Kecamatan Jejawi Tahun 2016.....	41
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Dalam Kecamatan Jejawi Tahun 2016.....	42
Tabel 4.4 Jumlah Persentase Penduduk Dalam Kecamatan Jejawi Tahun 2015.....	43
Tabel 4.5 Jumlah Sekolah, Ruang Kelas, Guru Dan Murid Sekolah Dasar Negeri Menurut Desa/Kelurahan Dalam Kecamatan Jejawi Tahun 2015.....	44
Tabel 4.6 Jumlah Tenaga Kesehatan Dalam Kecamatan Jejawi Tahun 2014.....	44
Tabel 4.7 Jumlah Tempat Peribadatan Perdesa Dalam Kecamatan Jejawi Tahun 2016.....	45
Tabel 4.8 Luas Tanam Dan Luas Panen Padi Di Rinci Perdesa.....	46
Tabel 4.9 Luas Tanam Dan Produksi Mangga, Pepaya, Keruk, Sawo Durian, Duku, Nangka/Cempedak, Jambu Biji, Rambutan Dan Pisang Dalam Kecamatan Jejawi Tahun 2016.....	46
Tabel 4.10 Jumlah Menurut Jenis Ternak Dalam Kecamatan Jejawi Tahun 2016.....	47
Tabel 4.11 Nama-Nama Kepala Desa/Lurah Di Kecamatan Jejawi Tahun 2016.....	47
Tabel 4.12 Jumlah Lingkungan, Dusun, RW, dan RT Dirinci Perdesa Dalam Kecamatan Jejawi Tahun 2015.....	48
Tabel 4.13 Nama-Nama Pejabat Camat Di Kecamatan Jejawi s.d Sekarang Tahun 2016.....	48

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Surat Keterangan Dosen Pembimbing Skripsi.....	viii
2. Lembar Bimbingan Konsultasi	ix
3. Pedoman Wawancara.....	x
4. Hasil Wawancara	xi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era globalisasi seperti sekarang ini dalam hal untuk mengakses teknologi dan informasi sudah tidak mengenal batasan-batasan lagi seperti status ekonomi, pendidikan, kewarganegaraan, dan lain-lain. Banyak hal yang bisa kita dapat dari globalisasi seperti sekarang, namun jika salah dalam menggunakannya maka akan banyak masalah yang kompleks akan timbul dalam tatanan masyarakat. Salah satu contoh masalah yang cukup berat dari dampak globalisasi ini adalah semakin banyaknya tanggung jawab orang tua dalam memberikan kasih sayang dan perhatian pada anaknya khususnya dalam hal bersosialisasi. Sosialisasi adalah hal yang sangat penting bagi orang tua dalam memberikan pengetahuan akan nilai dan norma yang berlaku, bagaimana cara bersikap dalam tatanan masyarakat dan hal lain sebagainya guna menjadikan anak tersebut menjadi pribadi yang baik serta mengathui peran dan kewajibannya sebagai anggota dalam suatu masyarakat dilingkungannya.

Menurut Dewantara, Keluarga adalah suatu tempat dimana melakukan pendidikan sosial dengan kata lain keluarga merupakan tempat yang sempurna sifat dan bentuknya dibandingkan tempat lain yang semata-mata membentuk kecerdasan budi pekerti. Dengan demikian keluarga adalah peletak dasar kepribadian manusia sekaligus sebagai sumber pendidikan yang utama karena segala pengathuan dan kecerdasan manusia diperoleh dalam keluarga. (Dewantara : 374)

Keluarga merupakan sub sistem terkecil sebelum memasuki tatanan yang lebih luas seperti masyarakat dan negara. Oleh karena itu pemberian nilai dan norma dalam keluarga sangat penting bagi pembentukan kepribadian. Setiap keluarga sudah pasti mempunyai harapan yang tinggi bahwa anaknya kelak menjadi pribadi yang sukses serta berguna bagi sesamanya. Dalam mencapai harapan tersebut keluarga mempunyai caranya masing-masing dalam mendidik anaknya, berinteraksi merupakan salah satu cara dalam mewujudkan harapan tersebut menjadi kenyataan. Dalam interaksi tersebut anak mempunyai keterkaitan erat dengan orang tuanya, kakak dan adik 1 ta keluarga besar lainnya yang menjadikan lingkungan tersebut sebagai pijakan aw sasi bagi sang anak. (Soerjono, 2004 : 70-71)

Sosialisasi keluarga merupakan hal yang sangat berperan penting dalam kehidupan bermasyarakat. Konsep ini penting karena ia menjelaskan proses bagaimana kita terbentuk sebagai manusia seutuhnya dalam kehidupan masyarakat dimana kita tumbuh. Pada awalnya ada dugaan kuat bahwa anak yang dilahirkan didunia, merupakan makhluk yang sama sekali bersih. Manusia yang ada sekitarnya akan membentuk anak tadi seolah-olah bagaikan kertas putih bersih yang kemudian ditulisi kata dan kalimat. Hal ini membuktikan bahwa individu yang lahir di dunia pasti mengalami proses sosialisasi. Secara luas sosialisasi keluarga dapat diartikan sebagai suatu proses dimana warga masyarakat di didik untuk mengenal, memahami, mentatati dan menghargai norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat (Soerjono, 1982: 140).

Perkawinan merupakan fitrah manusia, dan setiap orang normal pasti akan menjalaninya, karena pada dasarnya manusia diciptakan oleh Allah SWT berpasang-pasangan. Ada pria, ada wanita, agar manusia dapat mengembangkan dan meneruskan keturunannya. Perkawinan yang dalam istilah agama ialah: Melakukan suatu *agaq* atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita, untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar suka rela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman, dengan cara yang di rindhoi oleh Allah SWT. Oleh Pemerintah perkawinan di atur melalui UU No.1 Tahun 1974 yaitu Undang-Undang Perkawinan (UUP).

Menurut pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 seorang dapat menikah adalah harus memenuhi syarat, adalah pihak pria sudah berumur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Oleh karena apabila ada orang yang belum berumur 19 tahun (laki-laki) dan 16 tahun (perempuan) maka harus meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki dan perempuan. Secara eksplisit ketentuan tersebut dijelaskan bahwa, setiap perkawinan yang dilakukan oleh calon pengantin prianya yang belum berusia 19 tahun atau wanitanya belum berusia 16 tahun disebut sebagai “perkawinan dibawah umur” bagi perkawinan di bawah umur ini yang belum memenuhi batas usia perkawinan, hakikatnya di sebut masih berusia muda (anak-anak) yang di tegaskan dalam pasal 81 ayat 2 UU No. 23 Tahun 2002, “ bahwa perkawinan anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun di kategorikan masih anak-anak, juga

termasuk anak yang masih dalam kandungan, apabila melangsungkan perkawinan tegas di katakan adalah perkawinan di bawah umur.

Pernikahan dini yang terjadi di Indonesia, tentunya akan mendatangkan sebuah pertanyaan besar. Mengapa pernikahan itu bisa terjadi? dilihat secara hukum formal tentunya itu merupakan sebuah pelanggaran hukum. Urusan perkawinan memang berada dalam wilayah keperdataan. Namun peristiwa tersebut adalah peristiwa hukum yang jelas menimbulkan sebab akibat dan hak-hak kewajiban para pihak. (Heru Susetyo dalam www.hukumonline.com diakses pada tanggal 16 September 2017).

Dalam media Kompas, beberapa kali mengangkat topik pernikahan anak atau usia dini yang terjadi di Indonesia. Salah satu topik yang mereka angkat sangat berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan ini, dimana topik tersebut berjudul Sosialisasi Harus Sampai ke Desa. Dalam tulisannya, Kompas mengutarakan pentingnya sosialisasi akan pernikahan yang seharusnya menyentuh sampai kelingkungan pedesaan yang dimana anak atau remaja yang berasal dari desalah penyumbang terbanyak tingginya pernikahan anak atau usia dini di Indonesia.

Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) bersama Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) memulai kampanye stop perkawinan pada anak di daerah-daerah. Daerah yang pertama kali dituju ialah Indramayu Jawa Barat. Menurut Rohika Kurniadi Sari salah satu deputi KPPPA, Jabar merupakan salah satu daerah dengan kasus perkawinan anak yang tinggi mencapai 30,5 persen. Selain itu Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) mencatat, tahun 2016 pernikahan anak terjadi lebih dari 750.000 kasus atau sekitar 2.054 kasus setiap harinya, (dalam media Kompas diakses pada tanggal 20 November 2017).

Sejalan dengan pernyataan diatas, dari data BPS yang diolah oleh *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)* terungkap angka perkawinan anak pada 2017 tidak jauh berbeda dengan angka persentase angka perkawinan anak pada 2009. Selama 9 tahun terakhir dinamika pernikahan anak berfluktuasi, pada tahun 2008, persentase pernikahan perempuan yang belum mencapai usia 18 tahun mencapai 27,4 persen. Pada tahun 2009 kasus pernikahan dini mencapai 25,8 persen. Angka tersebut turun hingga 2010 yang mencapai 24,5 persen. Namun setelah itu kembali naik, kemudian turun lagi pada tahun 2015, tetapi setelah itu hingga 2017 persentasenya meningkat tajam hingga 25,7 persen, (dalam Kompas, diakses pada tanggal 7 November 2017).

Situasi perkawinan anak pada 2017 berdasarkan survei sosial ekonomi nasional, BPS, September 2017, justru menunjukkan angka yang mengkhawatirkan. Perkawinan anak akan

terus meningkat jika regulasi mengenai batasan umur perkawinan dalam pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan tidak segera disiapkan naskah akademik dan revisi perubahan pasal tersebut, ujar Direktur Eksekutif ICJR Supriyadi Widodo Ediyono yang tergabung juga dalam tim Hukum Koalisi 18+ di Jakarta, Senin 6 September 2017.

Selain dalam media Kompas diatas, publik sempat dihebohkan dengan pernikahan yang dilakukan oleh sepasang anak atau remaja yang masih duduk dibangku Sekolah Menengah Atas. Kasus ini terjadi didaerah Poliwali Mandar, Sulawesi Barat yang diketahui bahwa remaja laki-laki masih berumur 18 tahun dan perempuan masih berumur 15 tahun. Hal ini tentu bertentangan dengan UU No.1 Tahun 1974, yang mengatakan minimal umur yang diperbolehkan untuk menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Oleh karena itulah pemerintah setempat meminta dispensasi ke pengadilan agar pernikahan remaja ini bisa dilegalkan, (dalam Metrotvnews.com diakses pada tanggal 30 November 2017).

Perkawinan yang seperti ini sering terjadi pada masyarakat pedesaan, masih banyak yang menikah dibawah umur 19 tahun bagi laki-laki dan di bawah 16 tahun bagi perempuan. Perkawinan di bawah umur yang terjadi dipedesaan adalah hal yang biasa terjadi. Hal itu disebabkan oleh budaya masyarakat pedesaan yang takut tidak laku sehingga tidak dilamar pada usia dibawah 16 tahun sehingga orang tua mau menerimanya. Selain faktor diatas, ada hal lainnya yang mempengaruhi keputusan untuk menikah dini seperti faktor ekonomi, perkawinan usia muda terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan sehingga menikahkan anaknya dengan keluarga lain yang dianggap status ekonominya lebih mampu.

Terlepas dari faktor-faktor diatas, anak zaman sekarang yang dengan mudahnya bisa mengakses konten yang seharusnya tidak mereka lihat misalnya seperti kekerasan, pornografi, dan lain-lain. Sudah seharusnya peran orang tua disini bisa dilihat dengan mengontrol anaknya untuk lebih jauh mengakses komunikasi yang bersifat negatif seperti ini. Karena orang tua zaman sekarang banyak menilai bahwa teknologi dalam hal ini *gadget* atau *smartphone* merupakan hal yang biasa untuk anak mereka akses, karena orang tua menilai pentingnya sang anak cakap dalam menggunakan teknologi. Hal seperti tentu tidak dilarang dalam berkehidupan bermasyarakat, akan tetapi banyak sekali dampak yang bisa ditimbulkan jika orang tua melepaskan begitu saja sang anak tanpa kontrol dalam menggunakan *gadget* mereka.

Para orang tua di Kecamatan Jejawi ini terkesan memberikan ruang kebebasan pada anak mereka dalam hal mengakses *gadget/smartphone* yang seolah-olah tidak memikirkan dampak yang bisa ditimbulkan dari penggunaan *gadget* tersebut. Dampak yang bisa ditimbulkan antara lain seperti individualisme, mengurangi interaksi dengan teman sebaya dilingkungan, kesehatan mata yang beresiko jika menggunakan *gadget* dalam waktu yang lama, meniru hal yang negatif lewat *gadget* yang ia miliki serta dikhawatirkan sang anak mengakses konten pornografi melalui dunia maya yang terbuka luas tanpa pandang bulu mengincar anak-anak.

Mengakses konten pornografi merupakan salah satu penyebab pernikahan dini pada anak bisa terjadi di Kecamatan Jejawi ini. Karena anak merupakan tempat meniru apa yang mereka lihat dan dengarkan dikehidupan sehari-harinya. Akan sangat mengkhawatirkan jika anak mengkonsumsi konten pornografi melalui *gadget* yang mereka miliki tanpa sepengetahuan orang tua mereka. Pornografi juga memiliki dampak untuk melumpuhkan kinerja otak yang merupakan alat vital bagi kehidupan manusia. Selain melihat melalui *gadget*, akan sangat beresiko bagi orang tua jika anaknya melihat fenomena pernikahan dini yang terjadi dilingkungan mereka. Akan dikhawatirkan banyak pertanyaan muncul dalam benak sang anak dan salah satu pertanyaan yang dikhawatirkan muncul tersebut ialah “Apakah saya juga boleh menikah disaat umur saya seperti ini?”. Hal inilah yang sangat perlu diperhatikan para orang tua dalam memberikan akses teknologi pada anak.

Selain teknologi yang secara langsung diberikan oleh orang tua untuk sang anak, melalui media massa seperti televisi juga beresiko memberikan perspektif negatif pada anak dalam hal ini tentang pernikahan. Banyak sekali pemberitaan lewat media yang menyuguhkan tentang pelecehan seksual, pemerkosaan, dan lain-lain. Hal ini sangat penting bagi orang tua agar memberikan penjelasan lebih mendalam terkait dengan berita yang diakses oleh sang anak melalui media seperti televisi. Karena kembali seperti penjelasan diawal, bahwa anak merupakan tempat perekam dan peniru bagi apa yang ia lihat dan dengar. Oleh karena itu, peran orang tua dalam berinteraksi dan sosialisasi bersama anak sangat dibutuhkan dalam tumbuh kembangnya.

Kecamatan Jejawi mempunyai fenomena menikah di usia dini cukup tinggi. Hampir setiap tahunnya pasti ada salah satu remaja yang masih dibawah umur untuk rata-rata usia menikah, tetapi sudah memutuskan untuk menikah. Perspektif menikah dalam usia dini

dalam keluarga masih sangat tinggi, hal ini disebabkan persoalan sosialisasi yang dijalani dalam keluarga itu sendiri.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jejawi ada beberapa kasus yang tercatat dan mayoritas banyak kasus yang sengaja tidak dicatat data pribadi dari calon pengantin. Berdasarkan hasil wawancara dilokasi penelitian, ada upaya menutupi angka pernikahan dini ini dari pihak-pihak yang terkait. Namun peneliti berupaya lebih dengan menanyakan secara mendalam dan pada akhirnya keseluruhan total data mengenai kasus pernikahan dini yang didapat peneliti adalah sebesar 64 kasus yang terdiri dari 8 desa di Kecamatan Jejawi diantaranya adalah Desa Talang Cempedak, Desa Lubuk Ketepng, Desa Lingkis, Desa Batun Baru, Desa Jejawi dan Desa Karang Agung, Desa Bubusan Desa Air Itam. Masalah dalam pencarian data ini sangatlah wajar karena kasus ini bisa dikategorikan melanggar undang-undang dan akan beresiko melibatkan pihak-pihak yangt terlibat didalamnya. Data diatas didapat melalui observasi dan wawancara secara langsung bersama pihak pemerintah maupun masyarakat yang melihat secara langsung fenomena pernikahan dini ini. Hal ini membuktikan bahwa ada sesuatu yang tidak berjalan pada tatanan keluarga atau masyarakat pada Kecamatan Jejawi, sehingga pernikahan yang tergolong dini bagi anak bisa dikategorikan meningkat setiap tahunnya. Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk melihat serta mengetahui bagaimana sosialisasi keluarga dapat dilaksanakan di Kecamatan Jejawi.

Selain itu, pernikahan dini biasanya terjadi dikarenakan beberapa hal, diantaranya ketakutan orang tua pada fenomena seks pra-nikah yang marak terjadi di kalangan remaja saat ini, sehingga orang tua lebih memilih menikahkan anaknya diusia dini dari pada anaknya berbuat zina nantinya dan pergaulan bebas yang menyebabkan terjadinya kehamilan diluar nikah atau "*Married by Accident*

Hal ini sangat perlu untuk dibahas karena salah satu penyebab pernikahan usia dini pada anak bisa terjadi karena kelemahan atau kurangnya sosialisasi dalam keluarga.

Sosialisasi disini bisa dalam artian bagaimana orang tua menyampaikan pesan dan kesan akan persoalan menikah bagi anak-anaknya kelak. Selain itu faktor perhatian orang tua terhadap anak juga mempengaruhi psikologis sang anak dalam bergaul dilingkungan sekitar, yang dikawatirkan adalah bergaulnya anak dengan lingkungan yang negatif sehingga terjebak bagi siapa saja yang bergaul didalamnya.

Menurut salah satu tokoh agama di Desa Batun Baru ini berpendapat bahwa pernikahan usia dini yang terjadi didesa ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu diantaranya pergaulan yang bebas, tidak adanya kontrol dari dalam keluarga serta kurangnya pemahaman pernikahan dari orang tua. Selain itu fakta lain yang ditemukan adalah bahwa pernikahan diusia dini juga merupakan sebuah hal yang tidak patut untuk dilakukan, hal tersebut berpotensi menimbulkan pergunjungan atau pembicaraan oleh warga lainnya. Seperti pemikiran praktis yang dimiliki oleh masyarakat pedesaan bahwa sebuah akibat sudah pasti diawali dengan sebab, begitu pula dengan pendapat warga lain apabila melihat tetangga atau warga lain menikahkan anaknya dalam rentan umur yang masih muda dan terlebih masih menempuh bangku pendidikan. Hal itu akan berdampak bagi persepektif warga lain.

Peran orang tua disini sangat penting dalam pengambilan keputusan untuk menikah diusia dini, karena keluarga merupakan komponen penting yang mempengaruhi proses tumbuh kembang baik secara fisik maupun mental. Peran orang tua sangat dibutuhkan, selain sebagai penggerak kehidupan keluarga mereka adalah orang-orang yang telah berjasa dalam tumbuh kembangnya sang anak. Baik bagi ibu yang dengan tulus memberikan kasih sayang dan perhatiannya disaat kita masih kecil, atau peran seorang ayah yang menjadi pemimpin, contoh, serta menjadi panutan bagi anak-anaknya.

Selain itu peran ayah sebagai pencari nafkah mempengaruhi psikologi remaja dalam memutuskan untuk menikah diusia dini. Komunikasi yang baik pada remaja akan meminimalisir pengambilan keputusan untuk menikah dini, karena secara psikologis sang anak akan merasa diperhatikan dan dikekang oleh aturan-aturan yang telah dibuat dalam keluarganya.

Hal inilah yang menurut peneliti menarik untuk diteliti dilokasi Kecamatan Jejawi yang dimana memiliki fenomena menikah usia dini. Peneliti memfokuskan bagaimana sosialisasi dalam suatu keluarga berjalan yang dimana bertujuan untuk mengantisipasi anak

untuk ikut terjebak dalam fenomena yang sama yaitu menikah pada usia dini. Setelah melihat fenomena ini peneliti beranggapan bahwa ada suatu masalah atau hambatan sosialisasi dalam keluarga yang dimana mengakibatkan banyaknya remaja yang memutuskan untuk menikah pada saat umur mereka yang seharusnya menikmati masa muda dan masa-masa pendidikan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, peneliti dapat merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran sosialisasi keluarga dalam penyampaian informasi tentang pernikahan usia dini pada anak?
2. Bagaimana keluarga dalam mensosialisasikan kepada anak agar tidak menikah pada usia dini?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, peneliti mempunyai tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Melihat komponen dan cara yang disampaikan orang tua pada anaknya dalam hal pelarangan untuk menikah di usia dini.
2. Mengetahui penyebab fenomena pernikahan usia dini bisa terjadi di Kecamatan Jejawi.

1.4 Manfaat

Berdasarkan tujuan diatas, maka hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para pembaca :

1. Manfaat Akademis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman sosial khususnya bagi jurusan Sosiologi. Selain itu, diharapkan penelitian ini bisa menjadi pijakan awal dan pedoman bagi penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi setiap keluarga bagaimana pertumbuhan remaja sangat perlu untuk diawasi. Karena dengan sering perkembangan zaman maka begitu juga psikologi remaja akan tumbuh. Selain itu diharapkan penelitian ini sebagai tolak ukur dan bahan penilaian bahwa menikah diusia dini itu tidak baik bagi pertumbuhan remaja.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Anshary, 2010. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Arikunto, Suharsimi.1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Batun Baru. 2014. *Buku Profil Desa*. Tidak Diterbitkan
- Bungin, B.2001. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya. Airlangga University Pers
- Bungin, B.2008. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Cangara, Hafied. 2000. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Elly dan Usman, 2011, *Pengantar Sosiologi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Gunarsa, Singgih D. 1995. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. BPK Gunung Mulia. Jakarta.
- Ihromi. (2004). *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Edisi Kedua. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Moleong L. (1994). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J.2002. *Metodologi Penelitian Komunikasi*. Cetakan Kedua, Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, D. 2007. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, Deddy.2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Papalia, D.E., Old, S. W., & Feldman, R. D. (2010). *Human development (psikologi perkembangan)* edisi kesembilan. Jakarta: Kencana.
- Rakhmat, Jalaluddin.2003 *Psikologi Komunikasi*. Edisi Revisi, Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Santrock, J. (2003). *Adolescence, perkembangan remaja*, edisi keenam. Jakarta: Erlangga.
- Soekanto, 2010.*Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Subekti dan Tjatosudibio. 1998. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta : Pradnya Paramita.

Subekti, 1989. *Pokok-pokok hukum perdata*. Jakarta : PT intermasa.

Sugiyono. 2011. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : ALFABETA.

Sunarto, Kamanto. 2000. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Widjaja, A. W. (1993). *Komunikasi, Komunikasi dan Hubungan Masyarakat*, Jakarta : Bumi Aksara.

Yusuf, Syamsu L. N., M. Pd. (2001). *Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja*. Bandung. Remaja Rosdakarya.

Sumber Jurnal:

Audina, Alfin, dkk. 2017. Hubungan Persepsi Penerapan Fungsi Keluarga Dengan Pernikahan Dini Pada Wanita Usia Subur Di Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri Tahun 2016. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*. Volume 5, Nomor 4 (diakses pada tanggal 22 Februari 2018)

Citra, Yuliana. 2017. Pernikahan Usia Dini Pada Perempuan Di Desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar. *JOM FISIP Vol.4 No. 2*. (diakses pada tanggal 22 Februari 2018)

Putri Femilinda, Elita. 2017. Gambaran Pernikahan Dini Remaja Putri Di Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal. (diakses pada tanggal 22 Februari 2018)

Rizka As-syakiri, Dian. 2017. Hubungan Antara Pendidikan, Peran Orang Tua, Dan Keterpaparan Media Massa Dengan Pernikahan Dini Di Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali. (diakses pada tanggal 22 Februari 2018)

Tsany, Fitriani. 2015. Trend Pernikahan Dini di Kalangan Remaja (Studi Kasus Di Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta Tahun 2009-2012). Volume 9, No. 1, Januari-Juni (diakses pada tanggal 22 Februari 2018)

Yusmanita. 2017. Fenomena Pernikahan Usia Dini Di Desa Suhada Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir. *Jom FISIP Volume 4 No. 2* (diakses pada tanggal 22 Februari 2018)

Sumber lain:

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Media Kompas (diakses pada tanggal 7 dan 20 November 2017)

www.detik.com (diakses pada tanggal 16 September 2017)

www.hukumonline.com (diakses pada tanggal 16 September 2017)

www.Metrotvnews.com (diakses pada tanggal 30 November 2017)

Undang-undang:

UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.